



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan Kabupaten Sehat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.

7

4. Kabupaten Sehat adalah suatu kondisi Kabupaten yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang terselenggara melalui penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dengan Pemerintah Daerah.
5. Tatanan adalah sasaran Kabupaten Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing Kecamatan dan Kabupaten.
6. Kawasan Sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat melalui peningkatan suatu kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat, kelompok usaha, swasta dan Pemerintah Daerah.
7. Tim Pembina Kabupaten Sehat, adalah Tim yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan program Kabupaten Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan.
8. Forum Kabupaten Sehat adalah wadah bagi masyarakat di tingkat Kabupaten untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi dalam menentukan arah, prioritas, perencanaan pembangunan wilayahnya yang mengintegrasikan berbagai aspek, sehingga dapat mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni oleh warganya.
9. Forum Komunikasi Kecamatan Sehat yang selanjutnya disingkat FKKS adalah wadah bagi masyarakat di tingkat Kecamatan untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi serta mempunyai peran mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan dan mensimplikasikan prioritas, perencanaan antara desa/kelurahan satu dengan desa/kelurahan lainnya di wilayah kecamatan yang dilakukan oleh masing-masing Pokja Desa/Kelurahan Sehat.
10. Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Sehat yang selanjutnya disebut Pokja Desa/Kelurahan Desa Sehat adalah wadah bagi masyarakat di pedesaan/kelurahan atau yang bergerak dibidang usaha ekonomi, sosial dan budaya, dan kesehatan untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi dalam kegiatan yang disepakati bersama.

BAB II ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. perikemanusiaan;
- b. perikeadilan;
- c. keseimbangan;
- d. perlindungan;
- e. kelestarian dan berkelanjutan;
- f. manfaat ;
- g. kepastian hukum ;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. penghormatan hak dan kewajiban.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat yaitu tercapainya kondisi Daerah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi warganya dengan cara terlaksananya berbagai program-program kesehatan dan sektor lain, sehingga dapat meningkatkan sarana dan produktivitas dan perekonomian masyarakat.

Bagian Ketiga Sasaran]

Pasal 4

Sasaran Penyelenggaraan Kabupaten Sehat antara lain:

- a. dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya di Daerah secara mandiri; dan
- b. terwujudnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk meningkatkan produktifitas dan terlaksananya program kesehatan dan sektor terkait yang sinkron dengan kebutuhan masyarakat, melalui pemberdayaan forum yang disepakati masyarakat;
- c. terbentuknya forum masyarakat yang mampu menjalin kerjasama antarmasyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak swasta, serta dapat

7

menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujudkan sinergi pembangunan yang baik; dan

- d. terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial dan budaya, serta perilaku dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara adil, merata dan terjangkau ekonomi wilayah dan masyarakatnya sehingga mampu meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kabupaten Sehat meliputi:

- a. kebijakan dan strategi;
- b. penyelenggaraan;
- c. tatanan Kabupaten Sehat;
- d. pendanaan;
- e. peran serta Masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. Penghargaan dan sanksi.

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 6

Kebijakan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat:

- a. pelaksanaan Kabupaten Sehat, diwujudkan dengan menyelenggarakan semua program yang menjadi permasalahan di daerah, secara bertahap, di mulai kegiatan prioritas bagi masyarakat di sejumlah kecamatan pada sejumlah desa/ kelurahan atau bidang usaha yang bersifat sosial ekonomi dan budaya di kawasan tertentu.
- b. pelaksanaan Kabupaten Sehat dilaksanakan dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan, yaitu melalui pembentukan atau pemanfaatan Forum Kabupaten Sehat dengan dukungan pemerintah daerah dan mendapatkan fasilitasi dari sektor terkait melalui program yang telah direncanakan daerah.

7

- c. pemerintah Daerah menetapkan kawasan potensial, sebagai "entry point", yang dimulai dengan kegiatan sederhana yang disepakati masyarakat, kemudian berkembang dalam satu kawasan atau aspek yang lebih luas.
- d. penyelenggaraan Kabupaten sehat lebih mengutamakan proses dan pada target, berjalan terus menerus, dimulai dengan kegiatan prioritas dalam satu tatanan kawasan, dan dicapai dalam waktu yang sesuai dengan kemampuan masyarakat dan semua stakeholder yang mendukung.
- e. kesepakatan tentang pilihan tatanan Kabupaten Sehat dengan kegiatan yang menjadi pilihan, serta jenis dan besaran indikatornya ditetapkan oleh Forum Kabupaten Sehat bersama-sama dengan pemerintah daerah.
- f. pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan yang menjadi pilihan masyarakat termasuk penggalan sumber daya masyarakat yang diperlukan.
- g. program-program yang belum menjadi pilihan masyarakat diselenggarakan secara rutin oleh masing-masing sektor dan secara bertahap program-program tersebut disosialisasikan secara intensif kepada masyarakat dari sektor terkait melalui pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Forum Kabupaten Sehat.
- h. pelaksanaan kegiatan Kabupaten Sehat sepenuhnya dibiayai dan dilaksanakan oleh daerah dan masyarakat dengan menggunakan mekanisme pendekatan konsep pemberdayaan masyarakat dari, oleh dan untuk masyarakat.

Bagian Kedua Strategi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

Pasal 7

Strategi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat:

- a. melibatkan semua potensi yang ada di masyarakat dalam forum dan pokja Kabupaten Sehat, sebagai penggerak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
- b. melakukan advokasi konsep Kabupaten Sehat kepada penentu kebijakan.
- c. mengembangkan kegiatan Kabupaten Sehat yang sesuai dengan visi dan misi dan potensi daerah dengan berbagai simbol/motto, semboyan yang dipahami dan memberikan rasa kebanggaan bagi warganya.

7

- d. mengembangkan informasi dan promosi yang tepat, sesuai dengan kondisi setempat baik berupa media cetak, elektronik termasuk melalui Internet.
- e. meningkatkan potensi ekonomi stakeholder kegiatan yang menjadi kesepakatan masyarakat.
- f. menjalin kerja sama antara forum kabupaten yang melaksanakan program Kabupaten Sehat.

BAB IV PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilaksanakan melalui Forum dan Kelompok Kerja, meliputi:
 - a. Forum Kabupaten Sehat untuk tingkat Kabupaten;
 - b. Forum Komunikasi Kecamatan Sehat untuk tingkat Kecamatan; dan
 - c. Kelompok Kerja Kelurahan/Desa Sehat untuk tingkat Kelurahan/Desa.
- (2) Forum Kabupaten Sehat untuk tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Komunikasi Kecamatan Sehat untuk tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Kelompok Kerja Kelurahan/Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa.

Paragraf Kesatu Forum Kabupaten Sehat

Pasal 9

Tugas dan Fungsi Forum Kabupaten Sehat yaitu :

- a. menyusun program kerja dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah daerah dan unsur-unsur non pemerintah daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- b. mensosialisasikan pelaksanaan Kabupaten Sehat ke seluruh komponen masyarakat antara lain pemerintah daerah, swasta, tokoh masyarakat, media massa dan lembaga organisasi masyarakat;

7

- c. melakukan pendampingan pembentukan Forum Kecamatan Sehat dan kelompok kerja Desa/Kelurahan Sehat;
- d. mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kabupaten Sehat yang diselenggarakan di masyarakat;
- e. melakukan pembinaan, pemantauan dan penilaian bersama Tim Pembina Kabupaten Sehat secara berkala;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Paragraf Ketiga
Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Sehat

Pasal 10

Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Sehat yaitu:

- a. menyusun program kerja dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah daerah dan unsur-unsur nonpemerintah daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien pada skala Desa/Kelurahan;
- b. mensosialisasikan pelaksanaan Kabupaten Sehat ke seluruh komponen masyarakat antara lain pemerintah daerah, swasta, tokoh masyarakat, media massa dan lembaga organisasi masyarakat dalam skala Desa/Kelurahan;
- c. mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kabupaten Sehat yang diselenggarakan dimasyarakat di wilayah Desa/Kelurahan;
- d. melakukan pembinaan, pemantauan dan penilaian bersama Forum Komunikasi Kecamatan sehat secara berkala di wilayahnya;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa/Lurah.

BAB V
TATANAN KABUPATEN SEHAT

Pasal 11

Tatanan Kabupaten Sehat dikelompokkan berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus, meliputi:

- a. Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum;
- b. Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi;

7

- c. Kawasan Pertambangan Sehat;
- d. Kawasan Hutan Sehat;
- e. Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat;
- f. Kawasan Pariwisata Sehat;
- g. Kawasan Pangan dan Gizi;
- h. Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri; dan
- i. Kehidupan Sosial yang sehat.

BAB VI PEMBINA KABUPATEN SEHAT

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Kabupaten Sehat dibentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat, yang bertugas:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan, pembinaan, dan standar penilaian indikator Program Kabupaten Sehat untuk skala kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan Forum Kabupaten Sehat dan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat, dan pokja desa/kelurahan sehat secara berkelanjutan;
 - c. melakukan pembinaan secara berjenjang kepada seluruh kecamatan, desa dan kelurahan yang menyelenggarakan program kabupaten sehat, agar tercapai standar optimal di Daerah sesuai tatanan yang menjadi prioritas; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Kabupaten Sehat secara berkala dan berkelanjutan.
- (2) Tim Pembina diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan daerah dan anggota dari Instansi/Perangkat Daerah terkait sesuai dengan jenis tatanan yang dipilih.
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII SUMBER PENDANAAN

Pasal 13

Pembiayaan penyelenggaraan Kabupaten Sehat dapat berasal dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;

- b. Dana desa dan dana kelurahan;
- c. Dana tanggung jawab sosial perusahaan;
- d. Dana swadaya masyarakat; dan
- e. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

Masyarakat dituntut untuk berperan serta dalam Penyelenggaraan Kabupaten Sehat yang dilakukan dengan cara:

- a. memberikan masukan berupa saran dan pemikiran yang berkenaan dengan kebijakan untuk Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
- b. melakukan berbagai kegiatan dan/atau upaya gaya hidup sehat dalam lingkungan keluarga dan tempat tinggal serta tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
- c. ikut serta dalam memberikan informasi serta penyuluhan kepada masyarakat terkait Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
- d. melakukan koordinasi dengan forum Kabupaten Sehat baik pada tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan;
- e. memberikan teguran kepada setiap orang dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan perilaku tidak bersih, tidak nyaman, tidak aman dan tidak sehat serta tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.
- f. melaporkan kepada Forum Kabupaten Sehat, dalam hal terdapat tindakan yang tidak sesuai ketentuan penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 15

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat dan atau Forum yang berjasa dan konsisten dalam Penyelenggaraan Kabupaten Sehat, yang dapat berupa piagam ataupun dalam bentuk dana.

7

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Setiap orang yang melakukan perilaku yang tidak bersih, tidak nyaman, tidak aman dan tidak sehat serta tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dikenakan sanksi administrasi oleh Pemerintah Daerah berupa teguran lisan atau peringatan tertulis.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

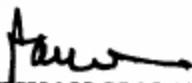
Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 29 September 2020

BUPATI PINRANG


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG


BUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2020 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.004.91.20.

7

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Setiap orang yang melakukan perilaku yang tidak bersih, tidak nyaman, tidak aman dan tidak sehat serta tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dikenakan sanksi administrasi oleh Pemerintah Daerah berupa teguran lisan atau peringatan tertulis.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 29 September 2020

BUPATI PINRANG


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG


BUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2020 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.004.91.20.

7

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Setiap orang yang melakukan perilaku yang tidak bersih, tidak nyaman, tidak aman dan tidak sehat serta tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dikenakan sanksi administrasi oleh Pemerintah Daerah berupa teguran lisan atau peringatan tertulis.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

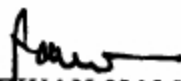
Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 29 September 2020

BUPATI PINRANG


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG


BUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2020 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.004.91.20.

7